



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI


**STANDAR PELAYANAN Pembacaan Absorbansi dan
Spektrum Absorbansi dengan Multiskan Go Thermo Scientific**

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Pelayanan Pembacaan Spektrum Absorbansi dengan Multiskan Go Thermo Scientific		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Deskripsi : Multiskan GO adalah spektrofotometer UV/VIS berbasis monokromator berkualitas tinggi. Digunakan dalam pemindaian spektral.</p> <ol style="list-style-type: none">Pengukuran kinetik (mengukur absorbansi) dengan panjang gelombang : 200 - 1000 nmPenentuan untuk range panjang gelombang hanya dapat dilakukan maksimal 3x uji coba. <p>Layanan Multiskan Go Laboratorium Genomik : Pembacaan spektrum absorbansi dengan Multiskan Go Thermo Scientific . Pembacaan spektrum absorbansi melibatkan analisis grafik hubungan antara panjang gelombang dan jumlah cahaya yang diserap untuk mengidentifikasi karakteristik sampel. Poin utama yang diperhatikan meliputi puncak absorbansi yang menunjukkan transisi elektronik.</p> <p>Spesifikasi alat yang digunakan Nama Alat : Multiskan GO Type : 1510 No. Seri : 1510-04685C No. BMN : - Tahun Perolehan : -</p> <p>Persyaratan Sampel :</p> <ol style="list-style-type: none">Jenis sampel : AssaySampel non fluorescenceBerat sampel disesuaikan dengan plate dan kuvet yang digunakanJenis wadah sampel uji : plate (96 dan 384) dan kuvetMulti plate tidak disediakan namun pengguna dapat membawa multi plate dan consumable lainnya sendiriSampel siap uji (preparasi sampel dilakukan oleh user)Tidak dapat melakukan pengaturan suhu (room temp.)Kapasitas layanan perhari 10 plate <p>Konsultasi teknis, status layanan dan pengaduan : 08119811575</p>

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



Pelayanan Pembacaan Spektrum Absorbansi dengan Multiskan Go Thermo Scientific

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		<p>Acuan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian alat Multiskan Go Thermo Scientific. 4. Prosedur Pengujian Pembacaan Spektrum Absorbansi dengan Multiskan Go Thermo Scientific. 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?) <p>Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id</p>															
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Pembacaan Spektrum Absorbansi dengan Multiskan Go Thermo Scientific Laboratorium Genomik ditetapkan paling lama 7 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian/Sampel*)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)</td><td>5</td></tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total Waktu Pelayanan:</td><td>7</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian/Sampel*)	1	2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	1	3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	5	Total Waktu Pelayanan:		7
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian/Sampel*)	1															
2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	1															
3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	5															
Total Waktu Pelayanan:		7															
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan Kontraktual Jasa Analisa Pembacaan Spektrum Absorbansi Multiskan Go Thermo Scientific : Tarif Rp 150.000/ Plate, lebih dari ketentuan tsb berlaku kelipatannya.															
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)															
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SPAN lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja 															

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Pelayanan Pembacaan Spektrum Absorbansi dengan Multiskan Go Thermo Scientific		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).

Pelayanan Pembacaan Spektrum Absorbansi dengan Multiskan Go Thermo Scientific				
NO	KOMPONEN	URAIAN		
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, Akses Difabel, Ruang Rapat, <i>Co-Working Space</i> , Lift Personal dan Barang, Pantry. 2. Telepon, Komputer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. 3. Sarana Pengujian : Pembacaan Absorbansi dan Spektrum Absorbansi dengan Multiskan Go Thermo Scientific		
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan alat uji Multiskan Go Thermo Scientific b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017		
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat		
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan sebanyak 6 orang terdiri dari :		
		No	Jabatan	Jumlah (orang)
		1	Ketua TIM	1
		2	Manajer	1
		3	Penyelia / Supervisor	1
		4	Operator alat/ Teknisi	2
		5	Pengelola Sampel	1
Jumlah Pelaksana Pelayanan		6		
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen		

Jakarta, 1 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
 Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR E, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

Lampiran

